

Pasal 33 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapannya dari Masa ke Masa sejak Era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan Pemerintahan Era Reformasi

Oleh
Ratih Lestarini
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email: ratihlestarini@yahoo.com

Abstract

Article 33 of the 1945 Constitution serves as a legal basis for Indonesia's economic system. As the highest legal reference, it has been defined differently based on how the ruling power wants to mold their economy. During Soekarno era, especially during the Guided Democracy era, Article 33 was implemented with socialist approach, which was then dubbed as Indonesian socialism, and which was implemented with military-style, that is, commander (central government) was in charge in making decisions. Later, during Soeharto era, the implementation of Article 33 was characterized by liberalism which was mainly to boost economic growth by encouraging industrial sector. Then, during the Reform era, liberalism spirit in the Article 33 continues with another additional principle—efficiency—to accompany the principles of family system. The word 'efficiency' in the Reform era refers to the principle of capitalism which highlights competition as a part of free market mechanism, along with the principles of family system which is identical to national oriented economy and which highlights collectivism in every economic sector. In this Reform era, the implementation of Article 33 results in ambiguity: emphasizing family system on one side and underlining the opposing system—capitalism and liberalism—on the other side.

Keywords: *Article 33 of the 1945 Constitution, Indonesia's Socialism, Liberalism, Capitalism*

Abstrak

Pasal 33 UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi merupakan landasan dalam menentukan sistem perekonomian Indonesia. Sementara itu sebagai sumber hukum tertinggi, ia telah diterapkan dengan penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan cara membangun ekonomi yang diinginkan oleh setiap pemerintahan pada setiap era dalam lintasan sejarah. Pada era Soekarno, terutama pada era Demokrasi Terpimpin, Pasal 33 diterapkan dengan menggunakan paham sosialisme yang disebutnya sebagai sosialisme Indonesia. Dalam konteks ini, sistem perekonomian dilaksanakan dengan Sistem Ekonomi Komando. Pada era Soeharto, Pasal 33 diterapkan dengan memasukkan paham liberalisme dalam sistem perekonomian bangsa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memacu industrialisasi. Pada era Reformasi, paham liberalisme ini, kemudian

diperkuat dengan dikukuhkannya prinsip ‘efisiensi’ mendampingi paham ‘kekeluargaan’ yang masih dipertahankan dalam pasal ini. Kata “ efisiensi” mewakili prinsip kapitalisme yang dalam sistem perekonomian liberal mengedepankan kompetisi sebagai bagian dari mekanisme pasar bebas, berdampingan dengan kata ‘kekeluargaan’ yang mewakili sistem ekonomi kerakyatan yang mengedepankan semangat kolektivisme dalam setiap usaha di sektor ekonomi. Dalam era reformasi ini, Pasal 33 UUD 1945 membentuk sistem ekonomi yang mendua. Dalam arti, disatu sisi menjejakkan kakinya pada azas kekeluargaan namun di sisi yang lain menapakkan kakinya pada sistem yang bertentangan dengan asas kekeluargaan yaitu sistem kapitalisme dengan liberalisasi sebagai motornya.

Kata Kunci: Pasal 33 UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Liberalisme, Kapitalisme.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Oleh karena itulah, konstitusi kita yaitu UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara/pemerintah untuk melakukan tindakan demi terwujudnya tujuan tersebut di atas. Pasal 33 menentukan bagaimana cara mewujudkan kesejahteraan umum ini dilakukan dan menjadi pedoman dalam setiap langkah kebijakan yang diambil negara. Dalam perjalanannya Pasal 33 UUD 1945 ini, mengalami banyak ujian dalam penerapannya. Ujian-ujian tersebut tidak terlepas dari usaha penafsiran yang dilakukan oleh pemimpin negara pada setiap eranya. Penafsiran banyak dilakukan terhadap pasal ini, dan hal ini terjadi ketika masing-masing ahli kemudian melakukan interpretasi terhadap kedua istilah tersebut, demi mencari sistem ekonomi yang seharusnya diterapkan di setiap zamannya. Sehingga tidaklah mengherankan jika kemudian perdebatan mengenai Pasal 33 ini diantara para ahli terus bergulir. Tulisan ini bermaksud untuk menguraikan Pasal 33 UUD 1945 dan penafsirannya yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa, sejak awal kemerdekaan sampai pada era Soeharto dan era reformasi dalam usahanya mencari bentuk sistem ekonomi yang tepat bagi negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang dicita-citakan pada saat kemerdekaan.

PEMBAHASAN

1. Pasal 33 Dalam Konsep Hatta

Terkait dengan sistem perekonomian dalam UUD 1945, diatur tersendiri dalam Bab XIV dengan nama “Kesejahteraan Sosial“. Istilah “Kesejahteraan Sosial” dikemukakan oleh Soekarno untuk pertama kalinya digunakan saat ia menyampaikan pidato dalam rapat BPUPKI 1 Juni 1945 yang membahas mengenai dasar negara. Berikut adalah kutipan pidato Soekarno tersebut¹:

Prinsip No.4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengar prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi, prinsip San Min Chu I, ialah Min Tsu, Min Chuan, Min Chen: Nasionalism, democracy, sosialism. Maka prinsip kita harus: apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?

Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan rancangan UUD 1945 oleh BPUPK. Dengan dasar ini menurut Soekarno dimaksudkan agar negara memberikan jaminan kesejahteraan dan pemerataan kepada seluruh rakyat.²

Dari prinsip-prinsip sebagaimana yang telah dikemukakan Soekarno, oleh Hatta kemudian dijabarkannya dengan merumuskan Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010), hal. 219-220.

² *Ibid.*, hal. 219.

Ide mengenai rumusan tersebut diatas, oleh Hatta diakui sendiri sebagai hasil dari pengalaman sejarah yang panjang. Dalam pidatonya mengenai *Masalah Politik Perekonomian bagi Indonesia*, ia mengungkapkan latar belakang politik perekonomian yang menjadikan rumusan dalam Pasal 33 UUD 1945 seperti tersebut di atas. Sebagaimana dalam pidatonya, ia mengungkapkan bahwa akibat dari penjajahan Belanda, struktur sosial Indonesia mengalami kemunduran, dimana pada waktu sebelum penjajahan Indonesia merupakan bangsa yang kuat, kemudian menjadi bangsa kuli. Dalam kondisi ekonomi yang parah, maka ia menggambarkan struktur sosial yang demikian tersebut, dengan merujuk pernyataan Boeke, seorang ahli ekonomi kolonial Belanda,³ bahwa akibat dijalankannya sistem kapitalisme kolonial yang menerapkan asas-asas liberal oleh Belanda, maka struktur sosial Indonesia pada masa sebelum Perang Dunia Kedua sebagai berikut⁴: Lapisan atas adalah kaum penjajah, orang kulit putih, terutama golongan kaum Belanda. Mereka ini menguasai perekonomian besar, yang berhubungan dengan produksi (perkebunan, industri), perhubungan darat dan laut, ekspor dan impor, perbankan. Lapisan kedua, adalah mereka yang menjadi

³I WangsaWidjaja dan Meutia F.Swasono, *Kumpulan Pidato II, dari Tahun 1951 s.d 1979*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hal 143. Dalam pidatonya Hatta mengutip hasil analisa atas kajian Boeke mengenai kondisi sosial dan ekonomi yang dialami Indonesia akibat dari kapitalisme kolonial yang dilakukan Belanda. Berikut adalah kutipannya: “Asas – asas liberal yang menempatkan orang seorang di muka sebagai sendi perusahaan dan serangan kapitalisme telah merobohkan Di Indonesia – lebih lagi dari Eropa – sendi-sendi persekutuan hidup dan menghalau kaum yang lemah menyebarkan diri ke dalam perjuangan sosial yang begitu sedih. Kita semuanya tahu, bahwa kapitalisme yang berusia penuh ini masuk ke Indonesia sebagai perampas dan menaklukkannya dalam beberapa puluh tahun saja. Lebih ganas lagi dari Eropa, tampak di tanah jajahan bekas politik, yang berpedoman kepada keperluan mereka yang mempunyai alat yang cukup, pengetahuan yang tinggi dan senantiasa siap berjuang . Politik perekonomian yang membuka pintu Indonesia untuk kapitalisme yang keras hati, politik perhubungan yang mendekatkan segala yang jauh dan merombak pagar perasingan, asas kemerdekaan berdagang yang membuka pintu kepada lawan bersaing dari luar, kemerdekaan pasar yang mempertajam persaingan perniagaan dalam negeri, aturan bayar pajak yang semakin lama semakin dilakukan dengan uang dan mengenai diri seseorang, undang – undang dan pengadilan cara Barat, politik pendidikan – semuanya itu merombak susunan pergaulan anak negeri serta organisme sosial yang ada, sehingga orang banyak yang bertenaga lemah tidak sanggup bertahan. Persekutuan sosial yang ada diruntuhkan dengan tidak diganti dengan yang baru, dihancurkan dengan tidak didirikan tukarannya, kemelaratan ditimbulkan dengan tidak membangkitkan tenaga yang baru, dan karena hasilnya membinasakan semangat manusia.”

⁴Pidato Hatta pada hari Koperasi 12 Juli 1977, dalam Sri Edi Swasono, ed. *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI Press,1985), hal. 14.

perantara dalam hubungan antara lapisan pertama dengan masyarakat Indonesia. 90 % lapisan ini ditempati oleh orang Tionghoa dan orang Asia lainnya, dan yang 10 % sisanya diisi oleh orang Indonesia yang menduduki lapisan kedua bawah (dalam istilah sosiologis disebut middle-lower). Mereka ini dapat masuk dalam lapisan ini karena mereka memiliki modal. Lapisan ketiga, ditempati oleh sebagian besar bangsa Indonesia yang menguasai perekonomian berskala kecil, seperti pertanian kecil, pertukangan kecil, termasuk pekerja , kuli, buruh dan pegawai kecil, perdagangan kecil (kelontong). Meskipun menduduki lapisan sosial yang terbesar dari struktur sosial ini, mereka hanya menguasai perekonomian kecil, sehingga kehidupan mereka miskin dan tak sedikit pula yang terlibat dengan hutang dan kredit kepada orang Tionghoa dan orang Arab dengan bunga yang mencekik leher.

Berdasarkan penjelasan Boeke di atas, maka kemudian Hatta menggambarkan struktur masyarakat ke dalam tiga golongan. Selain itu, ia juga membedakan struktur sosial yang berbeda karena perbedaan dampak kolonialisme Belanda pada daerah luar Jawa, sebagai berikut ⁵:

1. Untuk Jawa, struktur sosial dibagi dalam tiga golongan, yaitu : pertama, golongan kulit putih yang menguasai perekonomian besar. Kedua, golongan orang Tionghoa, India dan Arab yang menguasai perdagangan. Ketiga, adalah orang Indonesia, yang hanya menguasai pertanian dan perusahaan kecil saja. Golongan terakhir ini dalam situasi dimana kapitalisme yang semakin intensif dan memang terkonsentrasi di pulau Jawa membuat mereka semakin terpinggirkan _ tersaing dengan golongan Tionghoa. Golongan Tionghoa ini menguasai perdagangan sampai warung-warung orang Indonesia. Pada waktu itu, orang Tionghoa dalam sistem kapitalis kolonial disebut *big business* di dalam masyarakat Indonesia.
2. Di luar Jawa⁶, struktur sosial digambarkannya tidaklah setajam seperti yang terjadi di Jawa. Pada struktur sosial ini, golongan pertama, adalah orang kulit

⁵I Wangsa Widjaja dan Meutia F.Swasono, *Op. cit.*, hal. 144.

⁶Dalam penjelasannya Hatta tidak memberikan informasi daerah mana yang dimaksudnya sebagai daerah luar Jawa.

putih yang menguasai perekonomian besar namun terbatas pada tambang-tambang dan perkebunan modern dengan mendatangkan tenaga kerja dari pulau Jawa. Golongan kedua dan ketiga dalam struktur sosial disini, tidaklah setajam jika dibandingkan dengan Jawa. Rakyat disini masih dapat menguasai perdagangan kelas menengah yang dikuasai golongan orang Tionghoa. Sehingga persaingan pengusaha-pengusaha Tionghoa dapat dilawan.

Dalam pidatonya yang lain, Hatta juga memberikan pembenaran atas penggambaran kondisi struktur sosial yang ada, dengan menyebutkan bahwa sebelum Perang Dunia Pertama, pemimpin-pemimpin Budi Utomo pun juga telah menyebutkan kapitalisme itu “suatu tanaman dari negeri asing” yang tidak sesuai iklim Indonesia.⁷ Dengan pernyataan ini dan ditambah dengan rujukan yang diambilnya dari pernyataan Boeke mengenai timbulnya kerusakan sosial akibat diberlakukannya sistem kapitalisme, maka semua hal tersebut dijadikannya sebagai data untuk merancang sistem perekonomian yang cocok bagi Indonesia. Sistem perekonomian mana yang cocok adalah sistem perekonomian yang seharusnya dapat menciptakan Indonesia yang makmur mengingat bahwa negeri ini mempunyai alam yang kaya dengan tanah yang subur. Pengalaman telah membuktikan bahwa sistem kapitalisme yang menerapkan sistem *laissez – faire* dengan semangat *free enterprise* menimbulkan jurang sosial yang sangat dalam antara si kaya yang semakin kaya dan si miskin yang semakin melarat. Kenyataan bahwa rakyat Indonesia hidup miskin di tengah-tengah alamnya yang sangat kaya. Dengan analisis tersebut, Ia berkesimpulan bahwa perekonomian yang dapat menimbulkan kemakmuran rakyat yang banyak adalah perekonomian yang didasarkan pada pembawaan rakyat Indonesia ,sebagaimana yang hidup dalam desa yang asli. Dalam desa yang asli ini, hidup masyarakat dilandasi dengan

⁷ *Ibid.*, hal. 147.

semangat kolektivisme yang diwujudkan dengan sistem gotong royong, yaitu tolong-menolong.⁸

Kenyataan ini menurut Hatta yang mendorong bangsa Indonesia untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur, bebas dari kesengsaraan hidup. Karena sungguhlah ironis, ditengah kekayaan alam yang melimpah, rakyat Indonesia hidup miskin. Oleh karena itu, Iapun berkesimpulan bahwa kapitalisme tidaklah cocok untuk sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian yang cocok adalah perekonomian yang dapat menimbulkan kemakmuran bagi rakyat yang banyak, perekonomian yang didasarkan kepada pembawaan rakyat Indonesia, sebagaimana yang hidup dalam desa yang asli.⁹ Sementara itu, mengenai apa yang dimaksud dengan sifat pembawaan rakyat Indonesia yang hidup dalam masyarakat, Hatta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan itu, adalah perekonomian yang berlandaskan pada cita-cita kolektivisme. Suatu nilai

⁸ Lihat juga Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal, ed., *Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 144-145. Dalam karangan Hatta yang semula ditujukan untuk mengisi buku peringatan Dies natalis fakultas Ekonomi yang kesepuluh pada tahun 1963, ia menggambarkan situasi semangat kolektivisme ini dalam masyarakat desa di Indonesia, yang terwujud dalam hak ulayat atas tanah berlaku bagi warga desa. Berdasarkan milik bersama atas tanah sebagai alat produksi yang utama dalam masyarakat agraria, maka warga desa dalam mempergunakan tenaga ekonominya selalu terikat kepada persetujuan orang desa. Semangat kolektivisme ini menurutnya juga terwujud dalam semangat gotong royong dan tolong menolong, dimana warga melakukan pekerjaan bersama baik dalam ranah publik maupun individu/privat. Mengenai kalimat terakhir ini, ia memperkuat dengan mengutip pendapat van Vollenhoven dalam bukunya tentang Hukum Adat Indonesia, yang menegaskan hukum adat hanya dapat dipahami apabila orang selalu memperhatikan sifat perkauman yang kuat dalam pergaulan hidup di Jawa dan Madura. Sifat perkauman ini dapat kita pahami ketika kita melihat dari sisi hukum dimana terdapatnya hak yang diperoleh oleh pemerintah desa atas dasar hak ulayat desa seperti, hak untuk meminta penyerahan tanah guna kepentingan desa, atau memberikan tanah yang tidak dikerjakan kepada orang lain atau campur tangan dalam hal menjual dan menggadai tanah. Menurutnya, sifat perkauman demikian harus dilihat sebagai kepentingan pergaulan hidup bersama menguasai pemakaian barang kepunyaan sendiri. Berdasarkan kajiannya pula, ia mengetahui dari hasil penelitian Holleman bahwa ternyata sifat perkauman itu, tidak saja terdapat dalam hukum adat di Jawa dan Madura seperti yang disebutkan di atas, akan tetapi juga terdapat diseluruh Indonesia. Bentuk masyarakat seperti yang digambarkan Hatta dapat disejajarkan dengan bentuk masyarakat yang diperkenalkan oleh Durkheim mengenai masyarakat dengan bentuk solidaritas mekanik. Dalam masyarakat yang mempunyai solidaritas mekanik, memiliki kesamaan sifat yaitu adanya kolektivitas yang tinggi, dimana hubungan-hubungan yang terjalin bersifat personal dan dilandasi oleh spiritualisme yang kental. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang memiliki solidaaritas organik, dimana individualitas lebih dominan, dan hubungan-hubungan yang terjadi lebih bersifat kontraktual, sehingga dengan demikian hubungan yang terjadi lebih bersifat impersonal dengan dilandasi asas materialisme yang kuat.

⁹*Ibid.*, hal 146

yang dianut oleh bangsa Indonesia yang dijumpai di desa-desa yang wujudnya terdapat dalam sistim gotong royong, yaitu tolong menolong. Sifat tolong menolong menjadi dasar pergaulan hidup rakyat Indonesia. Individu bagian dari golongan yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan ekonomi ia merasa perlu untuk mendapatkan persetujuan dari kaumnya. Dalam kondisi demikian, maka semangat umum untuk menjalankan perekonomian menghendaki inisiatif bersama. Itulah sebabnya, menurut Hatta bentuk perekonomian yang terbaik untuk masyarakat seperti ini adalah koperasi.¹⁰ Dalam sistem ini, segala sesuatu dikerjakan bersama dengan mengutamakan keputusan yang diambil merupakan putusan yang diambil atas dasar mufakat dalam musyawarah. Atas dasar ini, Hatta mengusulkan bahwa sistem perekonomian yang cocok untuk rakyat Indonesia adalah sistem sosialisme kooperatif.¹¹

Adapun bagaimana sistem ini dijalankan, ia menjelaskan bagaimana negara akan mewujudkan tujuannya dengan melakukan kategori yang dia sebut dengan politik perekonomian jangka panjang dan politik perekonomian jangka pendek.¹² Dalam politik jangka panjang, dimaksudkannya adalah pembangunan koperasi yang diharapkan kelak akan dapat menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, dalam politik ini, segala usaha dan rencana untuk mendorong masyarakat agar menjalankan secara bertahap perekonomian yang berdasarkan koperasi. Sementara itu, politik perekonomian jangka pendek, dimaksudkannya sebagai perekonomian yang bersifat sementara saja, selama koperasi belum mampu menjadi soko guru perekonomian, maka perekonomian ini dapat dilakukan oleh mereka (pihak swasta) yang mampu menjalankannya. Dalam masa ini, Hatta meminta peran negara yaitu Pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan para pihak, disatu sisi Pemerintah

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, disampaikan dalam pidatonya pada hari Koperasi I tanggal 12 Juli 1951, dalam Sri Edi Swasono, ed., *Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas, Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1983), hal. 2-3.

melindungi ekonomi rakyat yang lemah dengan memperbaiki dasar pembagian hasil, dengan meningkatkan upah minimum petani dan buruh. Di satu sisi, Pemerintah juga harus menjaga agar tuntutan kenaikan upah tidak melampaui batas, sehingga akan merugikan pihak swasta tersebut. Dalam perjalannya, politik perekonomian yang diuraikan di atas nampaknya belum kelihatan hasilnya. Bahkan Hatta mengakui bahwa dalam kenyataannya perusahaan swasta yang dijalankan oleh pihak asing maupun oleh bangsa kita sendiri lebih menyumbangkan pendapatan nasional ketimbang koperasi.¹³

2. Penerapan Pasal 33 Dalam Era Ekonomi Terpimpin Soekarno

Dalam perjalanan sejarah, perekonomian Indonesia mengalami kegagalan yang disebabkan oleh ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1958). Tahun itu merupakan tahun yang bergejelok di bidang ekonomi yang ditandai dengan adanya kenaikan harga kebutuhan barang yang melambung tinggi pada tahun 1957 - 1958.¹⁴ Kondisi ini disikapi Soekarno dengan menetapkan sistem politik menjadi Demokrasi Terpimpin dan padanannya di bidang ekonomi yaitu Ekonomi Terpimpin yang berlandaskan pada sistem sosialisme. Dalam pidatonya pada Sidang Pertama Dewan Perancang Nasional pada tanggal 28 Agustus 1959, ia menyebut Sosialisme Indonesia sebagai bentuk sistem perekonomian yang merupakan penolakannya terhadap evolusi yang dianggapnya salah. Sebab dalam teori ini menggambarkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dimana masyarakat berubah dari tingkatan industri kapitalisme masuk ke dalam alam sosialistik.

¹³*Ibid.*, hal. 4.

¹⁴ Boediono, *Dimensi Ekonomi - Politik Pembangunan Indonesia*, dalam pidato penguahan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada pada tanggal 24 Februari 2007, hal 12. Dalam pidatonya, ia menyebutkan bahwa kegagalan ekonomi sebagai dampak dari ketidakstabilan politik yang dicerminkan oleh kabinet yang terlalu sering berganti mengakibatkan kebijakan ekonomi yang terputus-putus dan tidak efektif. Problem defisit ganda - defisit APBN dan neraca pembayaran tak tertangani dengan baik. Stabilitas ekonomi makin memburuk dan pertumbuhan ekonomi lambat.

Istilah Sosialisme Indonesia sendiri, menurutnya, merupakan sistem yang cocok bagi Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.¹⁵ Dalam pidatonya, ia juga menyebutkan bahwa dalam masa perpindahan (perubahan dari kapitalisme kolonial kepada sosialisme Indonesia), pasti terjadi kegoncangan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa untuk mencegahnya haruslah pembangunan dilakukan dengan mengadakan *planning* dan juga harus mengadakan pimpinan serta pengerahan tenaga yang kemudian disebutnya sebagai *planned policy*, atau politik yang terencana, atau dalam istilah yang umum dalam sistem ekonomi demikian sering disebut sebagai sistem ekonomi komando.¹⁶ Dalam sistem ekonomi dimaksud, maka perekonomian dijalankan dengan cara yang pada intinya sebagai berikut¹⁷:

1. Dalam kegiatan produksi yang baik dilakukan oleh negara maupun swasta, harus ditujukan pada kepentingan rakyat, terutama pada pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Kegiatan produksi sebagaimana tercantum dalam poin 1 (satu) diatur sedemikian rupa yang pengaturannya dilakukan melalui campur tangan pemerintah ataupun dengan usaha koperasi. Pengaturan kegiatan produksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa produksi yang dilakukan dapat didistribusikan kepada rakyat dengan cepat, merata dan murah;
3. Segala kegiatan pertanian dan industri didorong dari sektor ekspor bahan mentah menjadi ekspor barang jadi, yang berarti dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi rakyat sekaligus menambah keuntungan bagi negara;
4. Kegiatan impor ditujukan bagi barang-barang yang dapat menambah produksi dalam negeri, sehingga kesempatan kerja naik dan impor menjadi berkurang. Sehingga dengan demikian akan tercapai penghematan alat-alat pembayaran;

¹⁵Iman Toto K.Rahardjo dan Herdiato WK, *Bung Karno Dan ekonomi Berdikari, Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hal. 86-90.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, hal. 174-176.

5. Dalam hubungannya dengan peningkatan taraf hidup rakyat, maka untuk mempercepat hasil-hasil yang ingin dicapai, kegiatan ekonomi yang disebut dalam poin 3 dan poin 4 perlu koordinasi dan sinkronisasi;
6. Negara harus segera memulai dengan pembangunan industri, terutama industri dasar. Pembangunan industri dasar diutamakan untuk dilaksanakan agar negara tidak tergantung pada sumber- sumber di luar negeri;
7. Dengan tata cara produksi dan tata distribusi seperti diuraikan di atas, maka akan mendapat pembagian pembangunan ekonomi yang merata dan adil, sehingga tercapai cita-cita tata masyarakat sama rasa sama rata.

Melihat dari uraian pidato yang disampaikan Soekarno di atas, maka dapat dilihat bahwa interpretasi Pasal 33 telah berubah dari Sosialisme Kooperatif sebagaimana disampaikan oleh Hatta menjadi Sosialisme Indonesia yang bercirikan sistem ekonomi komando. Dalam sistem yang terakhir ini sebagaimana yang terlihat pada pedoman cara sistem ini dilaksanakan seperti di atas, maka pelaku utama dalam sistem ini adalah otoritas pusat, yaitu instansi tertinggi yang berwenang mengambil keputusan mengenai apa, dimana, dan bagaimana proses produksi dilangsungkan. Otoritas Pusat ini dalam sistem dimaksud bisa saja Pemerintahan Pusat, atau Presiden. Dalam hal ini tampak Presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam organisasi negara.

3. Penerapan Pasal 33 Dalam Era Soeharto: Orde Baru

Setelah rezim Soekarno tumbang pada tahun 1966, maka mulailah Soeharto memimpin negara ini. Jika pada era Soekarno Pasal 33 diterapkan dengan sistem ekonomi yang berasas pada paham sosialisme Indonesia, maka pada Era Soeharto Pasal 33 UUD 1945 diterapkan dalam sistem perekonomiannya dengan paham yang bertolak belakang dengan sebelumnya. Pasal 33 ini dalam penerapannya membuka arus liberalisasi sebagai landasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Dalam rangka liberalisasi, pemerintah memulainya dengan mengeluarkan dua undang-undang penting yang memudahkan proses liberalisasi ini berjalan mulus, yaitu: UU NO.1 Tahun 1967

tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan kedua, UU NO.1 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melengkapi UU PMA. Dengan bermodalkan dua undang-undang tersebut, maka era industrialisasi sebagai sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi dijalankan.

Dalam perjalanan sejarah, sistem perekonomian ini kemudian dikaji lagi setelah sekitar tahun 1979-1983, ketika timbul ketidakpuasaan di banyak kalangan yang melihat ternyata politik perekonomian liberalisasi yang dijalankan negara tidak juga membawa pada pemerataan. Politik ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan dukungan modal asing, baik melalui utang luar negeri maupun investasi asing langsung, memang membuktikan adanya kenaikan pada tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia secara konstan dengan rata-rata 6,5 % per tahun.¹⁸ Sementara itu, tingkat inflasi terkendali di bawah 2 (dua) digit dengan implikasi pendapatan per kapita penduduk yang pada tahun 1969 masih US\$ 90, pada Tahun 1982 berhasil ditingkatkan menjadi US\$ 520. Namun, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ternyata tidak diikuti dengan *trickle*

¹⁸M. Dawam Rahardjo, "Implikasi Liberalisasi bagi Pemerataan dan Pengentasan Kemiskinan", dalam Loekman Soetrisno dan Faraz Umayu, ed., *Liberalisasi ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995), hal. 55. Dalam tulisannya, Dawam menyatakan bahwa pada waktu itu, memang Orde Baru mengawali pemerintahannya dengan kebijakan ekonomi yang berbentuk liberalisasi. Dalam analisisnya, paling tidak ada tiga kebijakan liberalisasi yang paling menonjol. Pertama, pembukaan perdagangan internasional, dengan tujuan untuk menyediakan barang-barang dalam jumlah yang mencukupi sehingga bisa menekan harga barang kebutuhan masyarakat dengan membuka kran impor. Kedua, merupakan konsekuensi dari kebijakan yang pertama yaitu untuk meredam inflasi maka devisa yang dibutuhkan untuk impor harus disediakan. Oleh karena itu, utang luar negeri sebagai cara untuk menyediakan kekurangan devisa tadi. Ketiga, adalah membuka pintu bagi modal asing melalui UU No. 1 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing.

Agar menarik bagi penanam modal asing, maka pemerintah memberikan insentif, antara lain berupa proteksi produksi dalam negeri terhadap barang impor, disamping berbagai subsidi lainnya seperti, pembebasan bea masuk bagi bahan-bahan baku penolong yang diimpor, tidak terkena pajak tertentu, boleh menentukan sendiri jangka waktu depresiasi alat-alat produksi, diperkenankan mengirimkan laba ke luar atau ke perusahaan induknya, dan lain-lain. Dengan adanya perlindungan tersebut, ternyata produsen dalam negeri tidak atau kurang bersaing, meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga yang bersaing. Hanya beberapa perusahaan saja yang mampu berkembang sehingga yang tercipta adalah situasi oligopoli. Dalam kedudukan oligopoli, bahkan monopoli di beberapa jenis produksi, produsen bisa mendikte harga. Sehingga dengan demikian, perlindungan kepada produsen tidak menguntungkan konsumen. Selain dari itu, pemerintah lebih menyukai kebijakan upah buruh yang rendah untuk menarik modal asing. Karena upah yang sangat rendah, maka kebijakan ini juga tidak menguntungkan buruh.

down effect yang nyata. Sehingga yang terjadi kemudian tingkat kemiskinan yang tinggi juga kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin semakin besar.¹⁹

Kondisi sosial dan ekonomi tersebut di atas, membuat para ahli ekonomi dan juga ilmuwan sosial lainnya tergerak untuk lebih memperhatikan lagi aspek pemerataan atau aspek keadilan sosial di dalam kebijakan perekonomian nasional. Terkait dengan hal tersebut di atas, kemudian banyak pihak mempertanyakan kembali sebenarnya sistem ekonomi apa yang dianut oleh Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berbagai pihak melakukan kembali usaha-usaha penafsiran mengenai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini. Emil Salim dalam kaitan dengan pemerataan hasil pembangunan berpendapat bahwa memang pemerataan hasil pembangunan tidak saja penting sebagai salah satu sasaran, tetapi menurutnya juga penting bahwa cara pelaksanaan pembangunan mengandung unsur pemerataan. Cara masyarakat membangun tercermin dalam sistem ekonomi yang ingin dijalankan. Lebih lanjut dikemukakan olehnya bahwa suatu sistem ekonomi yang dianut oleh suatu bangsa bergantung pada ideologi yang dianut oleh suatu negara.²⁰

Pada tulisan yang lain, Arief Budiman menyebutkan penyebab terjadinya ketidak puasan terhadap politik pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintahan Soeharto karena politik pembangunan perekonomian yang dijalankannya kurang mempunyai arah yang jelas. Kondisi ini, diakibatkan metode kerja yang digunakan didasarkan pada prinsip pragmatisme.²¹ Bahkan, Arief Budiman, mengutip ulasan dari Tajuk Rencana harian Sinar Harapan yang menyatakan bahwa²²:

Sejak tahun 1975 telah timbul perhatian yang lebih besar kepada ideologi. Hal ini tidak hanya merupakan reaksi terhadap kejadian-kejadian di Indonesia. Perkembangan ini juga ditimbulkan oleh karena makin kita

¹⁹Manuel Kaisiepo, "Pancasila dan Keadilan Sosial: Peran Negara", dalam prosiding *Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila, Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, kampus FISIP UI Depok, 31 Mei 2006 (Bogor: Brighten Press, 2006), hal. 183.

²⁰Emil Salim, "Sistem Ekonomi Pancasila", *Prisma*, No.5 Mei 1979, Tahun VIII, hal. 3.

²¹Arief Budiman, "Sistem Perekonomian Pancasila, Kapitalisme dan Sosialisme", dalam *Prisma*, No.1 januari 1982 tahun XI. Hal 15

²²*Ibid.*

sadari bahwa metode kerja pragmatis yang ditonjolkan dalam pembangunan itu harus ditempatkan pada suatu kerangka yang memberikan arah kepadanya. Kalau tidak maka dapat timbul kekosongan ideologis yang dapat diisi oleh pihak-pihak lain dan pembangunan itu sendiri dapat ‘maju’ tanpa jelas kemana arahnya dan tanpa ada ukuran untuk menilai apa yang harus dianggap kemajuan atau kemunduran.

Tajuk Rencana ini, menurutnya menunjukkan secara halus ketidaksetujuan terhadap politik pembangunan pemerintah yang sebenarnya jelas ideologi dan arahnya. Ideologinya adalah kapitalisme, arahnya adalah pertumbuhan yang cepat yang jika perlu menunda pemerataan.²³

Dengan adanya ketidakpuasan tersebut, kemudian memunculkan kembali gagasan untuk menemukan kembali bentuk sistem ekonomi yang cocok dianut oleh Indonesia. Sistem ekonomi tersebut tentu saja yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.²⁴ Dengan demikian, sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia, adalah Sistem Ekonomi Pancasila. Namun demikian, siapa yang pertama-tama mencetuskan istilah sistem ekonomi Pancasila tidaklah

²³Lihat Sjahrir, *Analisis Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 22-24. Isu mengenai pertumbuhan ekonomi dengan menunda pemerataan ini menjadi isu yang banyak dibicarakan dalam kalangan ahli ekonomi, termasuk Sjahrir yang mempersoalkan pentingnya hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dan pembagian pendapatan yaitu apakah pertumbuhan mengurangi kemiskinan. Pada tahun 1989, soal kemiskinan menjadi berita utama ketika Soemitro Djojohadikusumo memberikan keterangan pada sidang pleno ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) bahwa jumlah orang miskin secara absolut berkurang dari 54 juta penduduk yang hidup di bawah kemiskinan (pada tahun 1976) menjadi 30 juta (pada tahun 1987). Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa perikraan pertumbuhan perekonomian di atas 5%. Keterangan ini mendapat tanggapan banyak dari kalangan ahli ekonomi dan sosial yang pada dasarnya mempertanyakan kesahihan keterangan tersebut dan oleh sementara kalangan menilai bahwa keterangan tersebut merupakan “pledoi” Orde Baru.

²⁴Manuel Kaesiepo, *Op. Cit.*, (Bogor: Brighten Press, 2006), hal. 176-179. Kaesiepo memberikan kesimpulan bahwa terjadinya penafsiran mengenai Pancasila karena sebagai ideologi belum memiliki definisi yang jelas secara konseptual dan operasional mengenai , cita-cita, tujuan atau mekanisme untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Sehingga, penafsiran terhadap ideologi ini terus berlanjut. Dijelaskannya lebih lanjut bahwa pada zaman Orde Lama, Soekarno telah menambah beberapa konsepsi lain ke dalam Pancasila yakni konsep nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), juga menambah konsep Sosialisme ala Indonesia, Ekonomi Terpimpin dan demokrasi Terpimpin. Sementara pada zaman Orde Baru, Pancasila ditafsirkan dan diberi pemaknaan baru bahkan dijadikan diskursus hegemonik dengan tafsir tunggal sepihak (selain dengan cara legalistik, juga ditempuh dengan melalui sistem pendidikan dan penataran). Pada mulanya, Pancasila dimanfaatkan untuk menghancurkan sisa-sisa komunisme di Indonesia, kemudian dengan alasan demi menjaga stabilitas politik – Pancasila dimanfaatkan pula bahkan dimanipulasi sebagai alat untuk membungkam semua penentang rezim Orde Baru.

diketahui. Istilah sistem ekonomi Pancasila dilontarkan kembali oleh Mubyarto. Gagasan dan pemikiran Mubyarto tentang Sistem Ekonomi Pancasila mulai dilontarkan kepada masyarakat ketika ia menyampaikan pidato pengukuhan guru besarnya di universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 1979. Menarik untuk disampaikan ternyata ada pernyataan terkait dengan istilah ini adalah hasil pemikiran yang disampaikan oleh Ismail Sunny yang dikutip oleh Pohan Arif Harahap, yaitu²⁵:

.....Bahwa konstitusi kita menuliskan teori ekonomi dalam hukum dan kita tidak dapat mengubah dengan begitu saja sistem sosial kita berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam UUD. Dengan ketentuan-ketentuan di atas, Konstitusi kita membebani kita dengan sistem ekonomi tertentu bagi kita, ialah suatu sistem ekonomi Pancasila.

Dengan adanya tafsiran terhadap Pasal 33 UUD 1945 tersebut, selanjutnya Ismail Sunny menyimpulkan bahwa ”maka jelaslah bahwa UUD 1945 telah mengarahkan kita kepada suatu sistem ekonomi yang disebut sebagai sisten ekonomi Pancasila”.

Istilah Sistem Ekonomi Pancasila seperti yang disebut diatas, banyak menimbulkan perdebatan di kalangan ekonom di Indonesia. Perdebatan terjadi ketika kemudian dipertanyakan bentuknya seperti apakah yang disebut Ekonomi Pancasila ini. Masing-masing memberikan pengertian Ekonomi Pancasila secara berbeda, bahkan juga ada yang mengkritiknya. Perdebatan tersebut berlangsung hingga tahun 1980an dan kemudian berhenti, hingga kemudian tahun 1997 kembali mencuat ketika Kwik Kian Gie kembali membicarakannya. Perdebatan itu dimulai ketika Mubyarto menyampaikan buah pemikirannya tentang Sistem Ekonomi Pancasila yang kemudian mendapat tanggapan dari Emil Salim dan kemudian merambah kepada pemikir lainnya. Berikut ini akan disampaikan perdebatan tersebut.

Pertama, adalah Emil Salim yang memberikan tanggapan kepada Mubyarto dengan menyebutkan bahwa dalam menentukan suatu sistem ekonomi suatu bangsa, maka faktor lingkungan, sejarah yang dialami bangsa tersebut, falsafah yang hidup dalam masyarakat, juga persepsi masyarakat mengenai masa

²⁵Pohan Arif Harahap, *Op. Cit.*, hal. 99

depan bangsanya, berpengaruh pada pilihan atas sistem ekonomi yang dipakai. Karena adanya faktor-faktor tersebut diatas, maka perkembangan setiap bangsa bersifat dinamis. Oleh karena itu, maka pilihan sistem ekonomi tidaklah bersifat statis pada posisi sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi komando.²⁶ Selanjutnya, Emil menjumpai proses ekonomi yang berlangsung pada negara – negara yang berkembang, ternyata sistem ekonomi yang berjalan bagaikan bandul yang bergerak di antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Begitupun perkembangan yang terjadi di Indonesia, mencerminkan gerak bandul antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando, untuk menuju pada posisi equilibrium. Sistem ekonomi yang berada pada posisi equilibrium antara dua sistem ini, diidentifikasi oleh Emil sebagai sistem ekonomi Pancasila.²⁷ Dalam tulisannya yang berbeda, Emil menginterpretasikan pasal 33 UUD 1945 sebagai ekonomi Pancasila merupakan hasil dari penelusurannya terhadap “Rencana Hatta”.²⁸ Dalam penelusurannya, ia melihat bagaimana Hatta mengagumi pada sistem perencanaan yang banyak dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi yang beraliran sosialisme demokrasi di Eropa ketika itu, seperti W. Arthur Lewis. Ia mempelajari gagasan W.Arthur Lewis mengenai sistem “perencanaan melalui pengarah” (*planning by direction*) disamping sistem “perencanaan melalui pasar” (*planning throught the market*).²⁹

²⁶Emil Salim, ” *Sistem Ekonomi Pancasila* “ , dalam *Prisma*, No.5 Tahun VII, Mei 1979, hal. 4 -5. Emil memberikan pernyataan bahwa secara teoritis terdapat dua pola sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar dan sistem sekonomi komando. Dalam sistem ekonomi pasar, maka bekerjanya mekanisme pasar secara bebas harus diusahakan. Tidak boleh ada yang mengatur harga ini. Proses pembentukan harga diatur oleh “ tangan tak kentara” yang doodrong oleh motivasi manusia untukmenginginkan lebih atau menolak. Dalam sistem ekonomi komando, pelaku utam adalah otoritas pusat, yaitu instansi tertinggi yang berwenang mengambil keputusan mengenai apa, dimana, apabila dan bagaimana proses dilangsungkan.

²⁷*Ibid.*, hal. 5.

²⁸*Ibid.*, hal. 27-29. Rencana Hatta merupakan sebutan bagi Rencana Pembangunan Lima Tahun Republik Indonesia yang pertama. Rencana ini disusun oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin oleh Wakil Presiden M. Hatta. Oleh karena itulah rencana ini disebut “Rencana Hatta”.

²⁹*Ibid.*

Cara kerja sistem perencanaan melalui pasar dilakukan dengan mengandalkan kebijakan fiskal dan anggaran sebagai peralatan yang strategis. Sementara, dalam sistem perencanaan melalui pengarahannya campur tangan pemerintah lebih jauh lagi. Pemerintah dalam hal ini juga turut mengarahkan bidang-bidang produksi, distribusi, konsumsi, impor dan ekspor. Meskipun demikian, campur tangan pemerintah ini tidaklah begitu jauh seperti halnya dalam sistem ekonomi komunisme dimana dalam sistem ini pemerintah tidak saja memberikan pengarahannya tapi juga memiliki pelbagai alat kegiatan.³⁰

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, Emil menyimpulkan bahwa Hatta beranggapan milik swasta masih dimungkinkan dan sekaligus Hatta juga lebih cenderung pada “perencanaan dengan pengarahannya”. Seperti yang terlihat dalam rencana tersebut, dimana Pemerintah direncanakan mengolah bidang kegiatan yang besar-besar, seperti jaringan jalan, listrik, angkutan umum. Koperasi direncanakan mengolah bidang kegiatan yang kecil-kecil. Sementara swasta nasional, baik yang sendiri maupun bekerja sama dengan pihak asing, direncanakan mengolah bidang kegiatan yang sedang-sedang.³¹ Oleh karena itulah, Emil menyebut sistem ekonomi Pancasila ini adalah sistem ekonomi yang berada ditengah antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.

Kedua, Pendapat Mubyarto sebagai perintis gagasan Ekonomi Pancasila. Ia menyanggah pendapat Emil Salim yang menurutnya, sistem ekonomi Pancasila yang dimaksud Hatta bukanlah seperti yang disebut Emil sebagai suatu sistem yang berada di antara sistem komando dan sistem ekonomi pasar dalam posisi equilibrium.³² Emil terjebak dalam pemikiran ekonomi barat yang hanya mendasarkan pada pemikiran ekonomi dengan kutub “ kapitalis –sosialis” atau “pasar –perencanaan”. Jika ekonomi Pancasila bercirikan keselarasan dan lebih mengutamakan masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang, maka

³⁰*Ibid.*, hal. 27.

³¹*Ibid.*, hal. 28

³²Mubyarto, *Ekonomi Pancasila, Lintasan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hal. 40.

menurutnya tidak dapat disimpulkan bahwa ekonomi Pancasila berada “ di tengah-tengah sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar dalam posisi equilibrium”. Jadi menurut Mubyarto, Ekonomi Pancasila tidak perlu dibatasi hanya oleh dua kutub tersebut, tetapi dapat berada di luarnya.³³ Sistem Ekonomi Pancasila , adalah sistem ekonomi yang di jiwai oleh ideologi Pancasila yaitu sistem Ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang hanya ada di pedesaan, tetapi kegotong royongan pada tingkat nasional.³⁴ Selanjutnya, ia mencirikan ekonomi Pancasila, yakni ³⁵:

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral;
2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan;
3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi ;
4. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama;
5. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.³⁶

Ketiga, adalah arief Budiman yang masih mempertanyakan sistem Ekonomi Pancasila. Menurutnya, sistem Ekonomi Pancasila yang dikemukakan oleh Mubyarto masih belum jelas. Gambaran sistem ini lebih jelas ketika kemudian Mubyarto memberikan ciri-ciri Ekonomi Pancasila seperti tersebut di atas. Meskipun demikian ciri-ciri tersebut dipandang sebagai lebih merupakan

³³*Ibid.*, hal. 40- 41.

³⁴Mubyarto, *Ekonomi Pancasila, gagasan Dan Kemungkinan*, (jakarta: LP3ES, 1987). Hal 32

³⁵*Ibid.*, hal. 53.

³⁶Pada waktu gagasan ini disampaikan, sistem pemerintahan Daerah masih bersifat desentralisasi, belum memasuki era otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam UU 31 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Namun, pada intinya dalam kebijakan ekonomi yang dilaksanakan haruslah berpegang pada prinsip keadilan ekonomi dan sosial. Kebijakan ekonomi tidaklah boleh mengarah pada sentralisasi, sebab dalam kenyataan pada waktu itu perimbangan antara perencanaan pada tingkat nasional dengan desentralisasi dari rencana-rencana pusat, di dalam kenyataannya tidaklah jelas, malah lebih mengarah pada sentralisasi pusat.

daftar keinginan yang kurang realistis. Sebab ciri-ciri sistem Ekonomi Pancasila ini dapat saja ditambah seratus lagi. Ciri-ciri yang dikemukakan tersebut menimbulkan beberapa persoalan. Persoalan-persoalan tersebut adalah: dapatkah sistem koperasi yang menekankan kesejahteraan bersama dihidupkan dalam sebuah sistem kapitalis seperti yang sekarang terjadi di Indonesia? Persoalan kedua adalah, dapatkah rangsangan sosial dan moral menjadi efektif dalam sistem perekonomian kapitalis? Belum lagi, adanya persoalan nasionalisme, apakah kaum elit Indonesia (jumlahnya kecil, tapi berkuasa karena memegang posisi kunci di bidang politik dan ekonomi) yang diuntungkan secara pribadi dengan beroperasinya modal asing yang menghancurkan perusahaan nasional dapat berubah menjadi patriotik dan tiba-tiba meletakkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi?³⁷

Dengan adanya berbagai persoalan yang timbul dari digunakannya ciri-ciri itu, Arief Budiman, berpendapat bahwa konsep sistem ekonomi Pancasila ini belum jelas bagaimana bentuknya, meskipun ciri-ciri yang dikemukakan Mubyarto diatas membantu untuk lebih memahami bentuk sistem Ekonomi Pancasila. Baginya, persoalan yang mendasar agar sistem ini dapat dipahami dengan lebih menekankan pada hakekat manusia Indonesia.³⁸ Untuk itu, Arief Budiman, memberikan saran bahwa untuk melihat hakekat manusia seyogyanya melihatnya dengan melalui dua konsep sistem perekonomian yang paling berpengaruh, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Dalam paham kapitalisme/liberalisme, sistem perekonomian dibiarkan berkembang sendiri dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri melalui mekanisme pasar. Negara tidak diinginkan untuk ikut campur apalagi mengatur perekonomian. Sementara itu, sosialisme, justru sebaliknya, negaralah yang mengatur perekonomian. Kedua paham tersebut memiliki argumen sendiri untuk pada akhirnya menyetakan bahwa

³⁷Arief Budiman, "Sistem Perkonomian Pancasila, Kapitalisme dan Sosialisme", *Prisma*, No 1, Januari 1982 tahun XI, hal. 17.

³⁸*Ibid*, hal. 14.

sistemnyalah yang paling cocok untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan rakyatnya.³⁹

Dari kedua sistem tersebut diatas, maka hakekat manusia yang dianggap cocok dengan sistem Ekonomi Pancasila adalah hakekat manusia dari pespektif sosialisme. Dalam sosialisme, hakekat manusia sebenarnya adalah makhluk sosial yang tidak hanya mengejar-ngejar materi belaka. Manusia pada dasarnya tidaklah serakah. Hakekat manusia itu sendiri telah diubah oleh sejarah, dan perubahan itu

³⁹Di dalam sistem ekonomi yang liberal/kapitalis, mereka percaya bahwa semua kepentingan, kemajuan dan juga kebahagiaan serta perlindungan hanya dapat dipastikan dengan menjalankan prinsip kebebasan (*liberty*). Lihatlah Paul Bowles, *Capitalism*, (Great Britain: Pearson Education Limited: 2007), hal. 26-30. Kebebasan di sini, diartikan juga sebagai kebebasan untuk memilih masuk dalam pasar bebas dimana semua bentuk pertukaran yang terjadi dilakukan oleh setiap individu secara suka rela. Pertukaran yang dilakukan tentu saja didasarkan pada kepentingan pribadi (*self interested*) yang berorientasi pada keuntungan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena dalam pasar bebaslah, bekerja apa yang disebut oleh Adam Smith sebagai "*invisible Hand*". Pasar, tempat dimana interaksi antara pembeli dan penjual berlangsung menentukan harga barang-barang yang dijual oleh mereka yang berkeinginan untuk menawarkan barangnya sesuai dengan harga pasar dan semua pembeli berkeinginan untuk membeli barang-barang dengan membayar sesuai dengan harga pasar dimaksud. Dengan cara inilah, maka pasar dimana pertukaran yang didasarkan pada kepentingan pribadi setiap individu dapat menghasilkan kemakmuran. Dan hal ini terjadi bukan karena adanya intervensi yang sengaja dari penguasa dalam menumbuhkan kesejahteraan sosial, melainkan sebagai hasil keputusan yang didorong oleh kepentingan pribadi tadi. Oleh sebab itulah, dalam sistem ini semua bentuk intervensi negara terhadap pasar bebas merupakan pembatasan dalam kebebasan manusia untuk bertindak sesuai dengan pilihannya. Jika kemanusiaan kita diekspresikan dan ditentukan oleh kemampuan kita memasuki hubungan pertukaran dengan individu lainnya, maka setiap usaha untuk membatasi pertukaran tersebut karenanya merupakan usaha pembatasan terhadap kemanusiaan kita tadi. Dengan demikian, maka kapitalisme sebagai suatu sistem mampu menghasilkan kesejahteraan secara maksimum namun dengan meminimalkan intervensi pemerintah.

Sementara itu, dalam Albert S, *A History of European Socialism*, (United State of America: Vail Ballou Press, 1983), hal. XII, menyebutkan bahwa sistem sosialisme mempercayai bahwa manusia mencapai perkembangan kemanusiaannya yang tertinggi hanya dalam masyarakat dimana pencapaian tadi dilakukan dengan cara kerjasama yang didasarkan pada solidaritas bukan dengan cara persaingan sebagaimana dilakukan dalam sistem pasar bebas. Bagi mereka, persaingan individu menimbulkan sifat merusak dan mereka juga beranggapan serupa terhadap kepemilikan pribadi yang dianggap hanya memelihara kecurangan serta perbedaan sosial yang berbahaya. Lihatlah juga, John G. Gurley, *Challengers To Capitalism, Marx, Lenin, and Mao*, (United State of America: W.W. Norton & Company, 1980), hal 32. Kelemahan kapitalisme seperti diuraikan di atas dapat terjadi karena, "*capital*" merupakan suatu hubungan sosial yang tertentu yang menjadi bagian dari suatu bentuk historis suatu masyarakat yang khas. "Alat-alat produksi menjadi *capital* sepanjang mereka telah menjadi bagian yang terpisahkan dari buruh itu sendiri serta menempatkan buruh sebagai suatu kekuatan yang bersifat independen. Selain itu, alat-alat produksi merupakan *capital* ketika mereka dimonopoli oleh masyarakat tertentu dan digunakan oleh kelas yang menghasilkan nilai tambah – dan nilai tambah itu adalah pendapatan kelas kapitalis (biasanya berbentuk keuntungan, bunga dan hasil sewa) dari hasil eksploitasi terhadap kelas lain (buruh). Konsekuensinya, bagi Marx *capital*, bukan hanya merupakan bagian dari kekuatan-kekuatan produksi tetapi juga suatu penggunaan kekuatan-kekuatan tadi dalam suatu hubungan sosial.

terjadi karena perubahan dari sistem sosial sepanjang sejarah yaitu adanya kapitalisme.⁴⁰ Oleh karena itu, menurutnya sistem yang paling dapat memberikan jaminan bagi pemerataan kekayaan adalah sosialisme, dimana pemilikan atas barang-barang modal dihapuskan. Ia berpendapat hal ini sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945: “cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.⁴¹ Sehingga, setiap orang yang bekerja mendapatkan imbalannya sesuai dengan keperluan hidupnya. Lebih lanjut, dikatakannya, jika masyarakat itu kemudian menjadi lebih kaya, tambahan pendapatan diberikan secara merata kepada semua orang.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, Arif sampai pada kesimpulan bahwa pemerataan harus dan hanya bisa dilaksanakan dalam kerangka besar sistem sosialisme. Sehingga untuk mendapatkan bentuk sistem perekonomian yang benar-benar cocok, tidaklah perlu takut untuk mengkaji ajaran-ajaran pemikir sosialis, termasuk Marx. Namun demikian, karena bangsa Indonesia memiliki kondisi sejarah yang berlainan dengan negara lain, maka sistem sosialis yang dianut haruslah disesuaikan dengan kondisi kesejarahan bangsa ini.⁴²

Mengenai pendapat Arif terkait dengan sistem sosialisme yang mana ia menganjurkan untuk tidak usah takut untuk mengkaji ajaran Marx, maka penulis perlu untuk melihat sosialisme yang dimaksudkan Hatta dalam sistem ekonomi Indonesia. Bahwa benar keduanya menganggap kemiskinan yang menimpa sebagian besar rakyat diakibatkan oleh adanya kapitalisme atau oleh Hatta menyebutnya sebagai kapitalisme kolonial, namun mengenai sosialisme sebagai sistem yang menggantikan kapitalisme nampaknya berbeda. Sosialisme yang dimaksudkan Hatta adalah sosialisme yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia yang nampak dari sifat-sifat pembawaan masyarakat Indonesia yang asli di mana nilai-nilai kolektivisme, spritualisme, yang dilingkupi oleh rasa solidaritas sosial yang tinggi dijunjung tinggi, sebagaimana yang akan diterangkan di bawah ini.

⁴⁰ Arief, *Op. Cit.*, hal. 22.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 23

⁴² *Ibid.*, hal. 25.

Hatta sebagai perumus pasal-pasal ekonomi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menguraikan apa yang disebut sosialisme Indonesia dalam pidatonya pada pertemuan para pemimpin politik, bankir dan para ahli pertanian di New York tanggal 6 juni 1960. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan latar belakang rumusan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengemukakan bahwa struktur masyarakat yang ada pada waktu masa kolonial Belanda merupakan akibat dari sistem ekonomi kapitalis yang berlaku pada masa itu.⁴³ Sebagai reaksi atas keberadaan sistem kapitalis tersebut, maka melahirkan konsepsi ekonomi nasional yang berdasarkan *sosialisme*. Hatta dalam pidatonya di Bukit Tinggi pada tahun 1932 untuk pertama kalinya menyebut sosialisme sebagai sosialisme relegius bukan sosialisme yang lain (Karl Marx). Uraian ini disampaikan oleh Sri Edi Swasono ketika ia menafsirkan bahwa Ekonomi Sosialis adalah ekonomi Pancasila. Istilah Sosialisme religius merupakan sosialisme yang tumbuh dengan memiliki tiga unsur di dalamnya. Ketiga unsur tersebut adalah⁴⁴:

1. Sosialisme timbul karena masuknya unsur etika agama (Islam) yang dalam hidup harus selalu mengakan keadilan .
2. Unsur yang kedua adalah masuknya nilai-nilai humanisme yang diperkenalkan oleh pergerakan sosialisme Barat. Jiwa yang berontak diatas karena memperoleh perlakuan yang tidak adil dari penjajah, melahirkan pergerakan menuju kebebasan penjajahan. Jiwa ini terlihat jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Unsur ketiga, adalah unsur yang didapat dari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri. Sosialisme disini dipahami sebagai tuntutan institusional yang bersumber dalam lubuk hati berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini terdapat pada masyarakat desa yang kecil yang nilai-nilai kolektifnya masih dipengang dengan kuat. Itu adalah akar dalam pergaulan hidup Indonesia.

⁴³Mohammad Hatta, “Masalah Politik Perekonomian Bagi Indonesia”, dalam I Wangsa Wijaya dan Meuthia F.Swasono, ed., *Kumpulan Pidato II, Dari Tahun 1951 s.d 1979*, (Jakarta: Toko Gunung Agung Tbk, 2002), hal. 144.

⁴⁴Sri Edi Swasono, “Ekonomi Indonesia Sosialisme Relegius”, dalam Sri Edi Swasono, ed., *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta : UI Press,1985), hal. 138 – 141.

Dengan adanya pernyataan mengenai sosialisme Indonesia yang dikemukakan oleh Hatta tersebut di atas, maka jelas bahwa sosialisme yang diperkenalkan oleh Hatta berbeda sangat jauh dari pandangan Marx. Karena Hatta sendiri tidak dapat menemukan bentuk masyarakat sosialisme itu sendiri dalam uraian Marx, dan bukan seperti konsep Marx pula yang diinginkan Hatta. Oleh karena itu, Hatta membuat konsep yang dianggapnya cocok untuk masyarakat Indonesia.

Atas dasar itu, maka seperti yang diuraikan oleh Swasono, muncullah Bab XIV (Bab Kesejahteraan Sosial) yang memuat 2 pasal yaitu Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, serta juga melahirkan hak-hak warga negara yang menyangkut kesamaan kedudukan dan kelayakan penghidupan sebagai manusia (Pasal 27 UUD 1945). Dengan adanya ketentuan pasal-pasal tersebut, Swasono mengindikasikan bahwa pasal-pasal tersebut mempertegas adanya orientasi sosialistik.⁴⁵ Juga adanya ketentuan mengenai beban pajak, nilai kekayaan (nilai mata uang), anggaran belanja negara (Pasal 23 UUD 1945) lebih memperkuat orientasi ini.

Atas dasar pandangan Hatta tersebut di atas, maka jelaslah berbeda dengan pandangan sosialisme Marx yang besumber pada paham materialisme historis. Pandangan Marx tentang sosialisme adalah sebuah jalan keluar bagi terciptanya suatu masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebab baginya, struktur yang diciptakan oleh sistem kapitalisme telah menyebabkan terjadinya pertentangan kelas dalam masyarakat. Oleh karena itu, harus ada perubahan sosial yang hanya dapat

⁴⁵Mohammad Hatta, "Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial", dalam Sugiarta Sriwibawa, Sori Siregar dan Iskandar Ali, *Karya Lengkap Bung Hatta*, (Jakarta: LP3ES, 2001), hal. 558-561. Dalam ceramahnya di depan mahasiswa Universitas Sun Yat- Sen di Kanton, tanggal 11 Oktober 1957, Hatta mengungkapkan bahwa sosialisme yang dipercayanya sebagai cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang merdeka, dimana di dalamnya terdapat persamaan dan persaudaraan adalah hasil dari kajiannya terhadap ajaran-ajaran Marx. Dalam pandangan Marx itu, sosialismelah yang akan menghilangkan segala pertentangan dan penindasan suatu kelas oleh kelas lain, akan menimbulkan masyarakat baru berdasarkan perikemanusiaan dan perikeadilan. Namun sayang, dalam mempelajari ajaran Marx ini, Hatta tidak menemukan bagaimana Marx memberikan gambaran yang tegas tentang bentuk masyarakat sosialisme di masa datang. Oleh sebab itu, kemudian Hatta dan kawan-kawan menentukan bentuk sosialisme di Indonesia yang sesuai dengan perkembangan dan struktur masyarakat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, sosialisme di Indonesia memperoleh coraknya sendiri.

dilakukan dengan perjuangan kelas yang akan mengarah pada masyarakat sosialisme, di mana kepemilikan tidak lagi pada individu tetapi pada masyarakat secara kolektif. Sehingga pada akhirnya akan tercipta masyarakat tanpa kelas.

Namun demikian, mengenai sosialisme sebagai jalan keluar bagi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahteraan, tampaknya ada kesamaan pada pandangan keduanya baik Hatta dan Marx. Kesamaan itu adalah sosialisme merupakan hasil dari pemberontakan terhadap kesengsaraan hidup. Kesengsaraan hidup di Indonesia timbul karena penjajahan yang melahirkan kapitalisme kolonial, sementara itu sosialisme Marx timbul karena pemberontakan terhadap eksploitasi manusia dalam sistem kapitalis industri yang tumbuh di Eropa Barat. Kesamaan kedua, adalah mereka sama dalam memaknai sosialisme meskipun akarnya berbeda. Jika Hatta menyatakan bahwa sosialismenya adalah sosialisme yang salah satunya berakar dari sifat asli bangsa Indonesia yang mementingkan sifat kolektivisme dalam kehidupan bermasyarakat dimana di dalamnya terdapat hubungan yang saling tolong menolong dan adanya keyakinan bahwa dengan sifat itu, maka sifat kompetisi dapat dihilangkan. Dengan demikian, kerjasama yang mandiri menjadi prinsip yang dipegang dalam mewujudkan kesejahteraan. Sementara itu, sosialisme Marx juga mengklaim meskipun dalam bahasa yang berbeda bahwa orang hanya akan dapat mencapai perkembangan yang berarti hanya jika dilakukan kerjasama dalam masyarakat. Artinya, bahwa bersama masyarakat dengan jalan kerjasama, dan dengan solidaritas yang kuat serta simpati terhadap sesama akan lebih baik daripada melalui cara yang bersifat persaingan atau kompetisi. Ketiga adalah, bahwa akibat dari adanya sistem kapitalisme ini menghasilkan struktur sosial yang sangat tajam jurang perbedaannya. Mereka yang menduduki kelas atas dan menengah menjadi kelas majikan sementara kelas bawah yang di Indonesia adalah kaum pribumi menjadi kuli. Sementara, di Eropa, Marx hanya melihat struktur sosial yang terbentuk akibat berlangsungnya sistem kapitalisme adalah kelas majikan (*bourguise*) dan kelas buruh (proletar) di mana kaum majikan mengeksploitasi kaum buruh. Sehingga dengan demikian kelas buruh ini tersubordinasi akibat adanya sistem kapitalis tersebut.

Di atas telah memperlihatkan adanya kesamaan yang terdapat dalam pemikiran Hatta dan Marx, meskipun demikian terdapat hal yang fundamental yang membedakan keduanya, yaitu cara dan hasil yang ingin dicapai jauh berbeda. Hatta jelas dalam menyampaikan cara bagaimana keadilan dan kesejahteraan ini dicapai, yaitu dengan apa yang disebutkannya strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh tiga aktor, yaitu pemerintah dari atas, yang menangani kepentingan hajat hidup orang banyak. Sementara, melihat kemampuan masyarakat pada masa itu kondisinya masih lemah, maka mereka dalam menjalankan usaha yang berskala kecil sebaiknya bergabung dalam koperasi dari bawah yang nantinya diharapkan dapat menangani usaha menengah. Sambil menunggu masa itu dan selama koperasi belum mampu menggarap usaha menengah ini akan dibiarkan pihak swasta yang menangani. Dengan demikian, jelaslah bahwa Hatta dalam menjelaskan usaha untuk mensejahterakan rakyat tidaklah bermaksud untuk meniadakan kepemilikan individu, sebab kata “dikuasai” sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara sebagai pemilik atau “*onderneme*”, melainkan sebagai pengatur yang membuat pengaturan agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan cara melarang “penghisapan” orang yang lemah oleh pemilik modal. Sehingga dengan cara itu, ia percaya bahwa pada akhirnya akan tercipta masyarakat yang sejahtera sebagaimana dicita-citakan orang pada waktu itu. Dengan cara sebagaimana diuraikan di atas, agar semua orang dapat berpartisipasi dalam usaha menciptakan kesejahteraan bagi semua orang, maka negara berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 menjamin bahwa hak setiap orang untuk mendapat pekerjaan yang layak.

Sementara itu dalam usaha mencapai keadilan dan kesejahteraan hendak dicapai, Marx hanya menggunakan satu cara sebagaimana ia menggambarkan ciri-ciri masyarakat sosialisme yaitu dengan dikukuhkannya relasi-relasi yang dominan dalam ekonomi yang berkaitan dengan hakekat sosial dari kekuatan produksi. Dalam hal ini, maka produksi dilahirkan oleh orang banyak untuk orang

banyak di bawah pimpinan badan-badan masyarakat.⁴⁶ Dalam pada itu, kaum buruh merintis jalan ke arah sosialisme dan komunisme yang terselenggara untuk orang banyak di bawah pimpinan badan-badan masyarakat, yang kemudian dapat mengesahkan dirinya menjadi apa yang disebutnya sebagai diktator proletariat bukan diktator orang perorangan.

Mengenai pimpinan badan-badan masyarakat sebagai diktator proletariat seperti diuraikan di atas, terungkap dalam percakapan Hatta dengan Tan Malaka memperlihatkan bahwa Hatta sangat tidak setuju dengan pandangan tersebut. Baginya, dalam diktator proletariat yang berkuasa tetaplah para pemimpinnya. Meskipun hal ini disanggah oleh Tan Malaka bahwa diktator proletariat ini hanya bersifat sementara saja sampai peralihan kapitalisme ke sosialisme-komunisme benar-benar telah selesai. Inilah juga yang membuat Hatta menentang komunisme, ia kemudian menganjurkan koperasi yang dapat menegakkan ekonomi Indonesia.⁴⁷

Dari uraian di atas, akan sangat jelaslah perbedaan mengenai cara dan hasil yang ingin dicapai oleh keduanya. Oleh karena itu, menurut penulis apa yang dikatakan oleh Arief Budiman untuk tidak takut mempelajari ajaran Marx tidak ada salahnya karena memang Hatta pun mengkaji sosialisme dari ajaran Marx. Kenyataan sosial yang terjadi di Indonesia menunjukkan kesamaan dengan Marx, di mana perjuangan kelas dalam terminologi Marx digantikan Hatta dengan perjuangan ras antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda yang dianggap oleh Hatta perjuangan ini lebih kuat dari pertentangan kelas. Pertentangan itu adalah pertentangan kepentingan antara “kaum sana” (Belanda) dan “kaum sini” (orang Indonesia). Perjuangan inilah yang melahirkan sosialisme bercorak

⁴⁶Save. M. Dagun, *Sosio Ekonomi Analisis Eksistensi Kapitalisme dan Sosialisme*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 110. Di bawah sistem sosialisme harta kekayaan sosial diciptakan melalui pengambilan harta kekayaan kapitalis dan kerjasama para petani. Dengan demikian terdapat dua (2) harta kekayaan dari sistem sosial yang akan muncul yakni dari harta seluruh rakyat dan harta kekayaan dari perusahaan kolektif.

⁴⁷ Dalam percakapan Hatta dengan Tan Malaka, di rumah tokoh komunis Indonesia, Darsono di Berlin pada tahun 1922, keduanya berseteru tentang bagaimana memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Dalam perseteruan itu, Hatta menentang komunisme dan menganjurkan koperasi dalam menegakkan ekonomi Indonesia. Sementara itu, Tan percaya bahwa jika digabung Pan - Islamisme dan komunisme bisa menjadikan Indonesia digdaya. Lihat *Trio Minang Bersimpang Jalan*, dalam *Tempo Edisi Khusus Hari Kemerdekaan*, edisi 11-17 Agustus 2008, hal 86.

Indonesia yang mendapat pengaruh dari sejarah, keadaan bangsa, adat istiadat dan juga kepercayaan agama. Pada akhirnya, menurut penulis, Arief pun tidak dapat menjelaskan bagaimana bentuk sistem ekonomi yang dijanjikanpun juga belum jelas.

Perdebatan mengenai sistem Ekonomi Pancasila ini kemudian berhenti, namun roda perekonomian Indonesia berjalan terus menurut hukum pasar, yang tentu saja sebagian besar ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang berkuasa. Hingga pada tahun 1997, seorang ekonom-Kwik Kian Gie kembali mengkaji sistem ekonomi Pancasila.

Keempat, Kwik Kian Gie mengutarakan gagasannya kembali dengan diluncurkannya buku “Gonjang Ganjing Ekonomi Indonesia” yang merupakan kumpulan tulisannya. Tulisannya ini menjadi relevan untuk diperhatikan seiring dengan diadakannya reformasi disegala bidang yang dilakukan bangsa Indonesia pasca peralihan dari rezim Orde Baru. Reformasi dilakukan untuk menuju Indonesia yang lebih demokratis, dan yang paling fundamental adalah tuntutan adanya perubahan pada konstitusi – UUD 1945 termasuk didalamnya adalah pasal yang mengatur sistem perekonomian Indonesia yaitu Pasal 33. Dalam kaitan dengan itu, pemikiran mengenai sistem perekonomian Indonesia kembali menjadi perhatian. Kwik Kian Gie salah satunya yang kembali mencoba untuk memberikan bentuk Ekonomi Pancasila yang menurutnya cocok dengan kondisi perekonomian saat ini di mana sistem ekonomi global telah melanda Indonesia.

Seperti diketahui fenomena globalisasi ekonomi telah tampak sejak tahun 1980an. Pada tahun itu, Indonesia sebagai salah satu penerima bantuan IMF harus melaksanakan “*Structural Adjustment Program*” yang menuntut Indonesia melaksanakan liberalisasi sektoral. Terlebih lagi setelah Indonesia meratifikasi WTO melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Kesepakatan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, maka seluruh ketentuan yang dikeluarkan dari WTO telah mengikat Indonesia. Akibatnya, seluruh ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan Indonesia haruslah menyesuaikan kepada ketentuan–ketentuan yang dikeluarkan WTO. Ketentuan tersebut adalah ketentuan yang mengarah pada satu kebijakan yaitu liberalisasi ekonomi yang diwujudkan

dengan diadakannya pasar bebas. Hal ini berarti bahwa Indonesia harus membuka pasar domestiknya tidak saja berupa barang-barang luar tetapi juga modal asing masuk ke Indonesia. Dengan kata lain, Globalisasi produksi, globalisasi pasar dan internasionalisasi pasar finansial telah menjadi kenyataan.

Dalam situasi seperti tersebut di atas, Kwik berusaha untuk menyikapi globalisasi ekonomi dengan pasar bebasnya, dan mencoba menerapkannya dalam konteks sistem ekonomi Pancasila. Untuk menjelaskannya, pertama-tama Kwik memberikan pandangannya seputar kapitalisme yang telah melanda di seluruh dunia sekarang ini, dengan menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan sistem kapitalisme, sebab menurutnya kapitalisme adalah istilah yang netral.⁴⁸ Sehingga tidak pada tempatnya jika kita anti pada kata kapitalisme. Arti dari kapitalisme seperti yang dipahaminya adalah suatu sistem perekonomian yang membolehkan orang perorang memiliki kapital dalam bentuk tunai maupun alat-alat produksi. Kapital itu, dapat dipergunakan orang yang memilikinya untuk berusaha dengan maksud mendapatkan laba.⁴⁹

⁴⁸Max Weber, *Capitalism, Bureaucracy And Religion*, (London : George Allen & Unwin Ltd, 1983), hal 24. Weber dalam buku ini memang memberikan definisi kapitalisme sebagai sesuatu yang sangat netral. Dikatakannya bahwa kapitalismemerupakan suatu tindakan yang didasarkan pada harapan terhadap keuntungan dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk transaksi, yaitu pada kemungkinan-kemungkinan mendapatkan keuntungan secara damai atau sukarela. Jadi dalam hal ini, perolehan kapitalistik dikejar secara rasional, setiap tindakan dari partner didasarkan pada kalkulasi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa yang penting dalam konteks ini adalah bahwa terjadi suatu adaptasi aktual dari tindakan ekonomi terhadap suatu perbandingan pendapatan uang dengan pembelanjaan uang, tanpa melihat bagaimanapun primitif bentuknya. Dengan kalimat terakhir ini, nampaknya Weber ingin menjelaskan bahwa kapitalisme sesungguhnya merupakan identik dengan keuntungan, namun dilakukakn secara rasional atas keinginan irrasional. Bahkan ia menegaskan bahwa kerakusan yang tidak terbatas terhadap keuntungan tidaklah identik dengan kapitalisme. Dalam Mathieu Deflem, *Sociology Of Law, Vision Of a Scholarly Tradition*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2008), hal 41-42. Disebutkan bahwa penggunaan rasionalitas yang tinggi memang telah menjadi *trade mark* di dalam masyarakat modern. Kapitalisme sebagai tinakan rasional berkembang karena didukung oleh etika protestan yang berkembang di Jerman.

⁴⁹Kwik Kian Gie, “Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia, Badai Belum Akan Segera Berlalu”, dalam Y. Priyo Utomo & J.Dwi Helly Purnomo, ed., (Jakarta: Gramrdia Pustaka Utama & Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII, 1999). Hal 23-25. Dalam tulisan ini ia juga menunjukkan bahwa kapitalisme juga dapat berlangsung di negara komunis, dimana orang seorang tidak diperkenankan untuk memiliki modal dan mengusahakan modalnya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dalam kaitannya dengan kapitalis, maka kapitalisme yang dianut menjadi “ kapitalisme negara” atau “staatskapitalisme”. Bahkan di negara yang sistem perekonomiannya dijalankan oleh koperasipun , seperti swedia, ia menyebutnya sebagai “volkskapitalisme” atau “kapitalisme rakyat”.

Selanjutnya dalam pandangan Kwik, UUD 1945 sendiri dalam tafsirannya juga mengenal bentuk kapitalisme tersebut. Hal ini terlihat dalam penjelasan UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi:” *hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang*”. Sementara bumi ,air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dalam prakteknya, ia merujuk Soeharto yang menegaskan kata “dikuasai” bukanlah dimiliki atau dieksploitasi oleh negara sendiri, tetapi diartikan sebagai “diatur”. Dengan demikian, setelah melalui pengaturan oleh pemerintah, “*barang, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak*” dan “*bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya*” diperbolehkan menjadi milik orang lain atau eksploitasinya dikuasakan kepada perseorangan untuk mendapatkan keuntungan baginya.⁵⁰ Tetapi menurut Kwik justru GBHN memperlihatkan bahwa sifat kapitalisme dan liberalisme lebih menonjol. Hal ini, dapat dilihat dari bunyi GBHN sendiri, yaitu: “ *Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat*”. Kalimat “hak milik perorangan diakui” itu adalah kapitalisme, sementara “*pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat*” adalah fungsi sosial. Jadi, bagi Kwik GBHN menganut kapitalisme dan liberalisme, namun disertai dengan persyaratan bahwa semuanya harus berfungsi sosial. Berdasarkan itu, Kwik berpendapat bahwa kapitalisme tidaklah bertentangan dengan UUD’45.

Merujuk pada pemikiran di atas, Kwik kemudian memberikan konsep sistem Ekonomi Pancasila sebagai: ekonomi kerakyatan yang berarti seluruh rakyat atau setiap warga negara diperbolehkan untuk ikut serta dalam proses produksi dan distribusi. Artinya dengan modal yang dimilikinya ia bebas membuat dan menjual barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya.⁵¹ Yang

⁵⁰ Kwik memberikan contoh praktek yang terjadi bahwa banyak perusahaan-perusahaan swasta yang mengelola dalam bidang-didang yang dianggap sebagai yang menguasai hajat hidup orang banyak atau yang dianggap penting oleh negara. Seperti: jalan tol, telekomunikasi, listrik, pengelolaan pelabuhan ataupun perusahaan penerbangan dan fasilitas publik lainnya. Lihat *Ibid*, hal 24.

⁵¹*Ibid.*, hal. 31.

menjadi petunjuk bagi mereka tentang barang apa, berapa jumlahnya dan berapa harga yang akan dipasang adalah harga yang terbentuk di pasar. Ini adalah hasil dari bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, yang terpenting menurutnya adalah harus ada campur tangan pemerintah, agar persaingan usaha dalam mekanisme pasar ini menjadi wajar, adil dan *fair*. Hal ini ditekankannya, karena ia juga mengakui bahwa dalam praktek yang terjadi justru sebaliknya—karena pasar justru dirusak oleh penguasa yang berkolusi dengan pengusaha, sehingga menghalangi persaingan akibat adanya sistem monopoli ataupun kartel.

Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan pada mekanisme pasar, maka tentu saja tidaklah semua pelaku usaha akan menjadi besar. Dalam sistem itu, akan ada pelaku usaha yang besar, ada juga yang kecil dan lemah. Namun, tidaklah berarti bahwa yang kecil dan lemah tidak dapat menjadi besar, begitupun sebaliknya. Struktur ekonomi yang demikian itu, oleh Kwik justru akan menghasilkan suatu mosaik dalam sistem ekonomi Pancasila. Mosaik ini akan tetap terjalin jika dibingkai oleh suatu sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Asas ini diwujudkan dengan bermodalkan uang yang dihimpun sebagai hasil pajak, sehingga dengan itu yang tertinggal dalam persaingan ini sebagai akibat dari diterapkannya sistem kapitalisme, akan dilindungi dan didukung. Untuk itu, penegakkan hukum menjadi sangat penting dalam sistem perekonomian ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka gagasan dan pemikiran mengenai Sistem Ekonomi Pancasila yang dikemukakan oleh Mubyarto dan kawan-kawan nampaknya belum memperlihatkan hasil yang konkrit. Pada saat ini kehidupan perekonomian berjalan sendiri menurut hukum pasar, dan juga sebagian besar ditentukan oleh kebijakan negara dalam hal ini pemerintah yang sedang berkuasa. Artinya, dalam konteks ini penafsiran dan pemaknaan terhadap Sistem Ekonomi Pancasila itu sendiri tidaklah jelas, sehingga tidak mengherankan jika kemudian sampai saat ini sistem dimaksud tidak benar-benar dapat dilaksanakan. Sistem Ekonomi Pancasila baru sekedar rumusan tataran nilai atau konsepsi belum sampai pada tataran praktis. Mengenai hal ini, menarik untuk melihat bagaimana

penilaian majalah ilmiah yang diterbitkan oleh Australian National University (ANU):

“Diskusi tentang Ekonomi Pancasila telah mengundang kritik dari ekonom baik dalam maupun luar negeri. Kritik ini tujuan utamanya bukanlah pada keperluan akan ciri-ciri yang mengait pada lima asas Pancasila, tetapi lebih pada kekurangannya dalam menunjukkan kunci bagaimana kesemuanya dapat dicapai secara simultan atau bagaimana perekonomian bisa benar-benar diorganisasikan untuk mencapainya. Ketidaktahuan tentang cara-cara tidaklah berarti kritik-kritik terhadap tujuan. Namun tahap-tahap penting dalam menerjemahkan tujuan ke dalam tindakan (yang dengan begitu bisa ditunjukkan bahwa tujuan –tujuan tersebut banar-benar bisaaaa diterjemahkan) adalah perlu sekali”.

Dari pernyataan yang dikemukakan dalam majalah asing tersebut di atas, maka benarlah yang telah disebutkan di atas bahwa Sistem Ekonomi Pancasila masih bergelut dalam tingkatan tataran nilai yang abstrak, sehingga belum mampu menjangkau persoalan ketidakadilan sosial seperti pemerataan hasil pembangunan yang menjadi persoalan konkrit. Untuk mengakhiri perdebatan ini, maka kiranya juga perlu untuk memperhatikan pendapat Frans Magnis Suseno, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan acuan etis kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meskipun ia menjadi acuan etis, tidak berarti bahwa ia perlu langsung dioperasionalisasikan, atau diberi tafsiran operasional. Oleh karena itu dengan hakekat etisnya sebagai tantangan ideal untuk terus menerus mempertanyakan : Sesuikah realitas, tindakan, undang-undang, mekanisme, struktur kekuasaan sekarang ini dengan Pancasila? Apakah pembangunan benar-benar mengarah ke perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Dan seterusnya. Dengan kata lain Magnis Suseno hendak mengatakan bahwa yang terpenting adalah segala kebijakan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh negara harus kita hadapkan dengan Pancasila. Bukan hanya secara kolektif tetapi juga distributif, jadi dilihat dari sila masing-masing.⁵² Dengan memperhatikan pendapat Magnis Suseno di atas, maka penulis dapatlah memahami bahwa memang sulit jika masalah pemerataan atau keadilan sosial harus dicari jawabannya pada Pancasila, namun ini dapat dicari

⁵²Frans Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan politik, Butir-butir Pemikiran kritis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 111-112.

jawabannya melalui peran negara dengan perangkat kebijakannya dalam mengatasi persoalan tersebut dan Pancasila sebagai landasan ideal atau etisnya.

4. Perubahan Pasal 33 UUD 1945 menjadi Pasal 33 UUD NRI 1945 Dalam Era Reformasi.

Krisis moneter yang melanda dunia juga membawa dampak di Indonesia. Bermula di pertengahan tahun 1997 krisis ini memicu bentrokan berdarah didalam kelompok – kelompok dalam masyarakat yang menginginkan perubahan sosial. Krisis ini kemudian berimbas perubahan politik dan memuncak pada Mei 1998 ketika presiden Soeharto pada akhirnya turun dari jabatannya. Presiden Soeharto yang telah memimpin negara sejak tahun 1966 menyatakan berhenti dan menyerahkan tampuk kekuasaan pada Wakil Presiden BJ Habibie. Setelah mengalami sentralisme pemerintah pusat selama Orde Baru (1966-1998) rakyat menginginkan tatanan yang demokrasi. Tuntutan untuk melakukan perubahan secara fundamental diwujudkan dengan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pasal 33.

Menarik untuk disampaikan di sini adalah ketika Tim Ahli yang merancang Pasal 33 melaksanakan tugasnya terjadi perdebatan yang panjang. Satu kelompok menganggap bahwa Pasal 33 UUD 1945 ini perlu dipertanyakan kembali mengingat telah terjadi perubahan dalam ekonomi global dimana Indonesia menjadi bagian dari sistem ekonomi tersebut, sehingga menurut mereka Pasal 33 UUD 1945 perlu dirubah. Sementara itu kelompok lain menganggap bahwa Pasal 33 UUD 1945 masih relevan, sehingga tidak perlu dirubah.⁵³ Dari berbagai pembahasan mengenai perubahan pasal – pasal UUD 1945, pasal ini merupakan pasal yang termasuk pasal paling menuai perdebatan

⁵³*Ibid.*, hal 377. kelompok kedua yakni Mubyarto dan Dawam Rahardjo berpendapat bahwa terjadinya pengurusan kekayaan alam dan krisis ekonomi bukanlah karena Pasal 33 sudah tidak memadai, tetapi karena prinsip demokrasi ekonomi telah benar-benar dilanggar. Oleh karena itu, yang perlu dibenahi adalah sistem ekonominya. Menurut Mubyarto, kita sudah membenahinya, yang harus dilakukan sekarang adalah tinggal menjalankan Tap MPR No.IV/MPR/ 1999 dan sebelumnya Tap ekonomi Kerakyatan, yaitu Tap No. XVI/MPR/ 1999 tentang GBHN 1999-2004 yang memerintahkan dikembangkannya sistem ekonomi kerakyatan telah diikuti oleh Undang-Undang No. V Tahun 2000 tentang propenas Tahun 2000-2004.

sengit, bahkan mengalami jalan buntu yang mengakibatkan Mubyarto – salah satu anggota tim ahli mengundurkan diri.

Mengenai perdebatan ini, Denny Indrayana dalam disertasinya mengutip pernyataan Bivitri bahwa pasal 33 digerakkan oleh ide-ide neoliberalisme dan sosialisme yang saling bersaing.⁵⁴ Dalam persaingan tersebut, meskipun kubu neoliberalisme lebih banyak dibandingkan dengan kubu sosialisme di kalangan tim ahli, Bivitri menyimpulkan kubu neoliberalisme sudah kalah. Ini terlihat dari putusan MPR yang menolak draf rancangan tim ahli yang menghapuskan kontrol negara atas sektor-sektor yang penting dan mengintroduksi ekonomi pasar. Selanjutnya, Bivitri juga melanjutkan bahwa penambahan ayat 4 dan 5 ini mempertegas keadilan sosial dan menyiapkan ekonomi Indonesia untuk menghadapi globalisasi.⁵⁵

Setelah melalui perdebatan yang panjang, diantara para ahli kemudian menghasilkan kompromi, yaitu pasal ini mempertahankan tiga ayat asli termasuk di dalamnya adalah “ asas kekeluargaan” dalam sistem perekonomian negara. Sekaligus, pada pasal yang sama menambahkan ayat-ayat lainnya menyangkut pengelolaan sumberdaya alam dan demokrasi ekonomi. Sehingga, sebelum amandemen, Pasal 33 hanya terdiri dari 3 ayat, sekarang ditambah dengan 2 ayat

⁵⁴Elli Ruslina., *Pasal 33 Undang- Undang dasar 1945 Sebagai Dasa Perekonomian Indonesia Telah Terjadi Penyimpangan terhadap Mandat Konstitusi*, disertasi yang telah diuji di hadapan Tim Penguji pada Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada bulan Juli 2010 di Jakarta. Dikemukakan oleh Sri Edi Swasono dalam testomoninya bahwa adanya perkataan “efisiensi berkeadilan” telah merubah keseluruhan niat terselubung untuk memasukkan pandangan neoliberalisme ekonomi (yang membuka jalan ke arah kapitalisme dan imperialisme baru) ke dalam Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen 2002. Demikian pendapatnya, karena menurutnya perkataan “efisiensi dalam perekonomian berorientasi pada *Maximum gain* (dalam basan usaha ekonomi) dan *maximum satisfaction* (dalam transaksi ekonomi orang seorang). Maksudnya paham ekonomi neoklasikal sebagai wujud dari liberalisme ekonomi/neoliberalisme yang beroperasi melalui pasar bebas (*laissez-faire*). Pasar bebas membuka jalan untuk Daulat Pasar menggusur Daulat Rakyat, pasar bebas akan menggusur orang miskin bukan menggusur kemiskinan. Sementara itu dalam catatan Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010), hal 328, kubu neoliberalisme menyatakan antara lain, bahwa keterlibatan Indonesia dalam perdagangan bebas sudah menjadi kenyataan yang tidak dapat ditolak, sehingga apabila keterlibatan Indonesia dalam perdagangan bebas hendak dihentikan, maka pasti berdampak lebih buruk daripada meneruskannya dengan perbaikan-perbaikan yang kritis. Selain dari itu, mereka juga berpendapat bahwa dalam kondisi tersebut, maka persaingan dan efisiensi merupakan kunci pokok bagi pertumbuhan ekonomi.

⁵⁵Denny Indrayana, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Antara Mitos Dan Pembongkaran*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2007), hal. 319 -320.

baru menjadi 5 ayat. Sementara itu, Pasal 34 yang semula hanya 1 pasal tanpa ayat, sesudah amandemen menjadi 4 ayat. Hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas keluarga;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dengan adanya amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945 tersebut, maka telah terdapat dua nilai yang berbeda dalam satu pasal. Satu sisi, seperti yang tertuang dalam ayat (1) Pasal 33 UUD 1945, Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 (asli) sangat jelas menganut sistem perekonomian kerakyatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu dalam sistem perekonomian ini diamanatkan untuk dijalankan dengan lebih mengutamakan kepentingan komunal – bahwa segala isi bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta dijalankan dengan mengutamakan kerjasama dan menghindari kompetisi, berdasarkan azas kekeluargaan. Selain dari itu yang lebih penting, dengan mengutip pendapat Agus Brotosusilo bahwa dalam sistem perekonomian kerakyatan yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD ini maka pada segala kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, peran negara tidak dapat ditawar lagi. Sebaliknya pengusaha swasta dalam negeri maupun asing tetap terbuka kesempatan untuk menjalankan usaha pada bidang-bidang kehidupan yang tidak menyangkut hajat

hidup orang banyak.⁵⁶ Di sisi yang lain, masih mengutip pendapat Agus Brotosusilo, Pasal 33 ayat (4) dalam kata “efisiensi-berkeadilan” memperlihatkan bahwa kata dimaksud dalam ayat (4) ini mewakili prinsip kapitalisme yang dalam sistem perekonomian liberal yang mengedepankan kepentingan individu dengan mengedepankan nilai materialisme yang kuat dan kompetisi sebagai bagian dari mekanisme pasar yang bebas.

Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian dalam Pasal 33 sejak diberlakukannya amandemen tersebut, maka terdapat “dualisme” dalam satu pasal dan kondisi ini akan dapat menimbulkan situasi “anomi” di kalangan masyarakat yang dapat berakibat tidak adanya kepastian hukum, sebagai akibat dari terjadinya ketidak konsistennya ideologi negara dengan norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Pasal 33 sebagai konstitusi ekonomi yang menjadi landasan dalam menentukan sistem perekonomian Indonesia dalam penerapannya ternyata tidak pernah diterapkan secara konsekuen, bahkan sejak awal kemerdekaan. Pasal 33 telah mengalami berbagai penafsiran yang pada akhirnya berujung pada perubahan atau amandemen UUD 1945. Konsep awal semula sebagai prinsip-prinsip yang memedomani politik ekonomi negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat dan mencegah efek negatif dari tak terkendalinya praktek kapitalisme kemudian diterapkan secara berbeda menjadi sosialisme Indonesia dengan wujud Sistem Ekonomi Komando pada era Soekarno, dan kemudian menjadi liberalisme pada era Soeharto serta kemudian faham liberalisme ini dikukuhkan sebagai motor penggerak kapitalisme dengan amandemen UUD 1945 pada era Reformasi. Penafsiran dimaksud dilakukan sesuai dengan cara membangun yang diinginkan oleh setiap pemerintah pada eranya. Semua penafsiran itu hingga terjadinya perubahan Pasal 33 dilakukan untuk mencari sistem ekonomi apa yang patut dikembangkan di tanah air kita. Namun, satu hal

⁵⁶Agus Brotosusilo, “*Politik Hukum Perkonomian Indonesia*”, dalam hand-out yang diberikan pada mata kuliah Filsafat Hukum pada program Pasca sarjana FHUI, tanggal 12 Maret 2012.

yang perlu untuk dicermati di sini adalah perubahan yang terjadi pada Pasal 33 saat ini memperlihatkan semakin jauhnya substansi pasal ini dari ide semula. Pasal 33 sebagai sumber hukum tertinggi dalam semua kebijakan negara yang terakit dengan perekonomian, dengan adanya dualisme paham (asas kekeluargaan versus paham kapitalisme) dapat menimbulkan situasi “anomi” di kalangan masyarakat yang dapat berakibat tidak adanya kepastian hukum, sebagai akibat dari terjadinya ketidak konsistennya ideologi negara dengan norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Boediono. “Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia”. Makalah disampaikan dalam pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada pada tanggal 24 Februari 2007.
- Bowles, Paul. *Capitalism*. Great Britain: Pearson Education Limited: 2007.
- Brotosusilo, Agus. “Politik Hukum Perkonomian Indonesia”. Dalam hand-out yang diberikan pada mata kuliah Filsafat Hukum pada program Pasca sarjana FHUI, tanggal 12 Maret 2012.
- Budiman, Arief. “Sistem Perekonomian Pancasila, Kapitalisme dan Sosialisme”. *Prisma*, No. 1 januari 1982 tahun XI.
- Indrayana, Denny. *Amandemen Undang – Undang Dasar 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Mizan Media Utama, 2007.
- Edi Swasono, Sri, ed. *Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas, Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1983.
- _____. *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UI Press, 1985.
- _____. Ed., *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta : UI Press, 1985.
- _____, dan Fauzie Ridjal, *Mohammad Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*. Jakarta: UI Press, 1992
- G. Gurley, John. *Challengers To Capitalism, Marx, Lenin, and Mao*. United State of America: W.W. Norton & Company, 1980,

- K. Rahardjo, Iman Toto dan Herdiato WK. *Bung Karno Dan ekonomi Berdikari, Kenangan 100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Kaisiepo, Manuel. "Pancasila dan Keadilan Sosial: Peran Negara". Makalah disampaikan dalam Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila "Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas kampus FISIP UI Depok, 31 Mei 2006. Bogor: Brighten Press, 2006.
- M. Dagun, Save. *Sosio Ekonomi Analisis Eksistensi Kapitalisme dan Sosialisme*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Magnis Suseno, Frans. *Filsafat Kebudayaan politik, Butir-butir Pemikiran kritis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Deflem, Mathieu. *Sociology Of Law, Vision Of a Scholarly Tradition*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2008
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila, Gagasan Dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- _____. *Ekonomi Pancasila, Lintasan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- Ruslina, Elli. *Pasal 33 Undang- Undang dasar 1945 Sebagai Dasa Perekonomian Indonesia Telah Terjadi Penyimpangan terhadap Mandat Konstitusi*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- S, Albert. *A History of European Socialism*. United State of America: Vail Ballou Press, 1983.
- Salim, Emil. "Sistem Ekonomi Pancasila". *Prisma*, No.5 Mei 1979, Tahun VIII.
- Sjahrir. *Analisis Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Umayu, Soetrisno Loemandan Faraz, ed. *Liberalisasi ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995.
- Sriwibawa, Sugiarta, Sori Siregar dan Iskandar Ali. *Karya Lengkap Bung Hatta*. Jakarta: LP3ES, 2001.
- Tempo Edisi Khusus Hari Kemerdekaan, edisi 11-17 Agustus 2008. *Trio Minang Bersimpang Jalan*, hal 86.
- Weber, Max. *Capitalism, Bureaucracy And Religion*. London : George Allen & Unwin Ltd, 1983.
- Widjaja, Wangsa dan Meutia F.Swasono. *Kumpulan Pidato II,dari Tahun 1951 s.d 1979*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Utomo, Y. Priyo, dan J. Dwi Helly Purnomo. *Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia, Badai Belum Akan Segera Berlalu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi IBII, 1999.